

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Tanah atau sumber daya agraria lainnya dalam suatu masyarakat agraris tidak hanya menjadi satu faktor produksi, tetapi juga memiliki arti penting lainnya baik menyangkut aspek sosial maupun politik. Oleh karena itu, masalah tanah tidak semata-mata merupakan masalah hubungan antara manusia dan tanah, lebih dari itu, secara normatif (juga kepentingan analisis), yang merupakan hubungan manusia dengan manusia. Setiap masyarakat mempunyai mekanisme masing – masing dengan mengatur hubungan manusia antar manusia, implikasi dari masalah hubungan tersebut adalah orang mempunyai hak untuk menolak orang lain menggunakan tanah orang lain, tanpa seijin pemiliknya. Oleh karena itu oleh karena itu perlu pola hukum positif atau perundang-undangan formal yang mengatur hubungan manusia dalam pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat.¹

Tanah dalam sistem sistem sosial- ekonomi- politik apa pun, dianggap sebagai faktor produksi utama. Hal hal yang membedakan antara sistem yang satu dan sistem yang lainnya, hanyalah bagaimana fungsi mekanisme pengaturan, dan cara pandang terhadap tanah itu sendiri. Dalam sistem feodal, fungsi tanah lebih merupakan sebagai simbol setatus kekuasaan para bangsawan, tanah secara keseluruhan dimiliki oleh kelas bangsawan, sementara petani hanyalah pihak pengarap. Dalam sistem kapitalisme, tanah dan faktor produksi lainnya merupakan mesin pencetak laba,

¹ Suhendar Endang dan Winarni, *Petani dan konflik agraria*, 1998

merupakan suatu yang dapat mengakumulasi modal, sementara petani hanya pekerja, dalam sistem sosialisme tanah tidak dimiliki secara pribadi tetapi secara kolektif. Tanah merupakan alat produksi dan hasilnya digunakan secara bersama. Begitu pula dalam pendekatan (neo) populisme tanah dianggap sebagai alat produksi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat petani. Dalam pandangan ini tanah tidak dimiliki atau dikuasai Negara, maupun bangsawan secara (kolektif) atau kelas tuan tanah, tetapi dikuasai secara tersebar oleh sejumlah besar rumah tangga pertanian. Dalam sistem-sistem tersebut tanah mempunyai nilai yang strategis, walaupun memiliki fungsi yang berbeda-beda.²

Gambaran di atas menekankan bahwa pemilikan maupun penguasaan tanah merupakan faktor penting dalam masyarakat, apa pun model sistem ekonomi – politik yang dianut didalamnya. Penting suatu penguasaan suatu tanah bagi suatu masyarakat juga dapat dilihat dari slogan –slogan atau prinsip-prinsip yang hidup atau tumbuh didalamnya, di Indonesia dikenal istilah “Tanah tumpah darah” yang berarti tanah atau wilayah harus dipertahankan dalam upaya mempertahankan eksistensi bangsa. Hampir setiap daerah di Indonesia mengenal simbol –simbol ungkapan menyangkut masalah tanah di Jawa dikenal dengan “sedumuk batu sanyarin bumi” dan yang lainnya.

Di dalam proses permasalahan tanah, jika dilihat dari bingkai kenegaraan dapat kita lihat dalam proses perubahan masyarakat Indonesia yang saat ini menuju tahap demokratisasi, yaitu dengan maraknya perebutan tanah –tanah Negara oleh masyarakat atau yang lebih sering disebut sebagai “Reklaiming” kita bisa amati

² Araf Al dan Puryadi, *Perebutan kuasa tanah*. Laper Pustaka Utama. Yogyakarta. 2002.

bersama dalam empat sampai lima bulan di berbagai daerah di wilayah Indonesia terjadinya reklamasi atas tanah Negara, seperti di daerah Lombok atau lebih dikenal terdapat tanah "lau" antara Negara dan masyarakat, terkadang konflik tanah Negara ini menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Fenomena ini menjadi pertanyaan besar saat ini, apakah tindakan perbuatan-perbuatan itu dikarenakan kesalahan rakyat? ,ataukah kesalahan Negara?.berbicara mengenai masalah ini , maka kita perlu melihat dari aspek historis bagaimana proses perubahan hak atas tanah masyarakat itu terjadi, dan dimensi apakah yang mempengaruhinya, baik dimensi ideology politik, ekonomi, maupun dimensi kepentingan lainnya yang mempengaruhi proses transformasi tanah – tanah rakyat.

Pada awal mulaanya masyarakat menggunakan tanah hanya sebatas untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari. Tanah dipergunakan secara bersama –sama dan hasilnya di bagikan secara merata sistem ini disebut sebagai komunalistik religius. Fase berikutnya adalah tanah dikuasai oleh Negara untuk membangun kerajaann, yang mengakibatkan rakyat hanya sebagai penggarap dan memberikan upetinya kepada sang raja. Kemudian ketika para penjajah masuk ke Indonesia, maka tanah- tanah rakyat hampir semuanya dikuasi oleh belanda baik sistem sewa tanah (1800-1830) sistem tanam paksa (1830-1870), maupun sampai pada sistem liberal (1870-1945). Yang jelas pada jaman penjajahan ini rakyat diekplotasi habis-habisan baik tenaga maupun sumber daya alam yang ada. Selanjutnya pada masa orde lama tanah rakyat yang dulu dikuasai oleh penjajah dirubah kepemilikannya dengan melakukan nasionalisasi terhadap tanah –tanah rakyat yang dilakukan oleh Negara, dan kemudian Negara mengembalikan tanah-tanah itu secara adil atau lebih sering

disebut sebagai Land reform dan ini tercantum dalam undang-undang pokok agraria No. 5 /1960. Sayangnya nasionalisasi yang berlandaskan pada pembagian yang adil ini tidak berjalan karena tuan-tuan tanah tidak memberikan hak tanahnya kepada pemerintah, dan land reform itu hanyalah dianggap sebagai aksi provokasi petani pada tuan tanah.

Pada masa orde baru periode utama di tujukan kepada perbaikan ekonomi yang nantinya mempengaruhi kebijakan yang ada. Pada era ini pembangunan ekonomi yang secepat-cepatnya dan yang setinggi-tingginya menjadi sebuah keharusan dan itu tercatat dalam trilogy pembangunan. Kebijakan dasar model pembangunan ini berorientasi pada industrialisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dan keinginan inilah yang membuat Negara harus berperan dominan dan menjadi pusat untuk mengatur semua aspek kehidupan dalam masyarakat dengan alasan untuk kesejahteraan.

Logika pembangunan ekonomi dan sistem yang terpusat ini, telah membuat Negara membuat alat kekuasaannya seperti hukum dan aparat keamanan untuk memaksa masyarakat supaya tunduk dan patuh tanpa diberikan pilihan sama sekali. Masyarakat harus menerima keputusan sepihak para penguasa dan pengusaha apabila tanahnya ingin diambil penguasa ataupun pengusaha tersebut tanpa ganti rugi yang jelas. Ketentuan undang-undang –undang atau hukum, kebanyakan tidak memihak kepada kepentingan rakyat kecil dan sering memojokannya, seperti misalnya karena tidak ada kepemilikan bukti –bukti positif seperti sertifikat, bukti ahli waris atau lainnya. Selain itu logika kepentingan Negara sering dijadikan alasan untuk mengambil

tanah rakyat baik secara paksa melalui militer atau melalui manipulasi kebijakan Negara.

Paradigma Negara menguasai semua aspek yang ada dan untuk kesejahteraan rakyat ternyata pada realitanya justru terbalik, masyarakat malah sengsara , menderita , dan miskin , karena masyarakat telah kehilangan tanahnya yang merupakan sumber untuk kehidupan mereka. Keadaan masyarakat yang miskin dan kelaparaan ini telah membuat masyarakat sadar dan bersatu lalu kemudian bergerak untuk melakukan perlawanan demi kembalinya tanah –tanah mereka yang dulu milik mereka. Pilihan mereka hanya dua, yaitu; mati tertindas karena kelaparan atau bangun melawan demi kehidupan yang baik. Akibat pilihan inilah yang menimbulkan terjadinya perebutan –perebutan tanah Negara oleh masyarakat di berbagai daerah hal yang menarik ternyata paska perebutan tanah-tanah ini, dimana rakyat telah menguasainya dan kemudian masyarakat mengelolanya sehingga menimbulkan hasil lalu dibagikan secara adil. Terbukti pengelolaan ini telah membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dimana kebutuhan pangan mereka tercukupi, saluran informasi lewat TV bisa mereka dapatkan dan di beli, adanya perbaikan jalan dan penggunaan transportasi serta berbagai alat angkut dari hasil pertanian, dan sebagainya. Perubahan ini bisa kita lihat di sejumlah daerah.

Jika kita lihat secara eksternal dalam permasalahan adanya konflik tanah fokus studi tentang perubahan paradigma pengolahan tanah berbasis pada Negara (state base) menuju pada pengelolaan tanah berbasis pada rakyat (people and community base) yang sangat dipengaruhi oleh dimensi –dimensi lain yang berhubungan , baik itu dimulai dari dimensi ideology , politik, dan ekonomi. Dimensi –dimensi itu di

dalam era orde baru telah mempengaruhi terjadinya proses perubahan penggunaan tanah yang tadinya berbasis pada sektor pertanian menuju pada basis industri guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini merupakan suatu implikasi dari perkembangan orientasi ideology ,politik ataupun ekonomi dunia, dimana terjadi suatu proses penguasaan dan “pemaksaan” secara sistematis ideology ,politik dan sistem ekonomi dunia. Yang dilakukan oleh Negara-negara pusat (pusat kapitalisme Amerika Serikat ,eropa),secara cepat hal ini berpengaruh kepada postioning dan karakter Negara (lewat pemerintah)dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah cenderung menganut. Deveplotmentalisme sebagai fundamen pemerintah. Perkembangan secara konseptual dikenal melalui konsep Hegemoni Negara, jika dipahami bahwa proses dekolonisasi bukanlah proses tanpa pamrih,dalam tatanan hegemonic Amerika Serikat pasca perang, sebaliknya dekolonisasi dipandang sebagai produk dari kebijakan sadar Amerika Serikat untuk membentuk tatanan pasca perang sesuai dengan garis liberal demi keuntungan Amerika Serikat.

Perubahan sistem dunia telah menciptakan suatu perubahan konfigurasi politik kekuasaan yang berimbas kepada semua bidang kehidupan, hal ini terlihat dari perubahan kekuasaan orde lama ke orde baru secara mendadak yang telah membawa akibat pada terjadinya perubahan sistem politik. Salah satunya adalah perubahan strategi agraria (neo) populis menjadi strategi agraria kapitalis melalui idoelogi pembangunan (developmentalisme) yang terkait erat dengan sistem kapitalisme dunia. Pemanfaatan mulai beralih dari penanaman sumber pangan untuk kelangsungan hidup petani menjadi sumber penumpukan kapital dan mengejar pertumbuhan ekonomi

tinggi melalui kebijakan Negara yang memberi peluang investsi modal swasta untuk melakukan eksploitasi sumber ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan.

Logika pertumbuhan dengan penguasaan SDA oleh Negara ternyata juga terdapat dalam UUD 45 pasal 33 “ bumi air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar –sebesar untuk kesejahteraan rakyat”. Selain itu rencana pembagunan pada orde baru juga dimasukkan dalam salah satu pilar trilogy pembagunan , yaitu : berorientasi pada upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang setinggi –tingginya. Kebijakan agraria tersebut sangat berpengaruh Dalam perspektif perubahan sosial reforma agraria sesungguhnya, merupakan jalur utama transformasi pertanian dari pola eksklusifitas (terpisah dari industrialisasi) ke pola inklusif (menyatu dengan industri) dengan kata lain reforma agraria pada dasarnya merupakan pra kondisi atau prasyarat bagi industrialisasi dan perkembangan ekonomi lanjut. Salah satu hambatan utama di Indonesia bagi berlangsungnya transformasi semacam ini adalah bertahanya struktur agraria yang feodalisme ke kapitalisme sebagai akibat dari kebijakan kolonial. Salah satu sisi yang tak terpisahkan dari adanya struktur semacam ini adalah terjadinya produksi yang eksploitatif pada tingkat masyarakat yakni apa yang di sebut diferensiasi sosial dan proletarisasi. Di ferensiasi sosial adalah pengolongan di dalam masyarakat berdasarkan penguasaan alat produksi dan modal khususnya tanah. Sedangkan proletarisasi adalah adalah proses pemisahan petani dari alat produksinya, yaitu tanah menuju terbentuknya buruh tani. Hal ini khususnya terjadi di daerah-daerah seperti di istimewa Yogyakarta persolaan tanah selalu di hadapi oleh

kelurahan (desa) yang telah di beri wewenang secara adat adat dalam garis kerja administratif pertanahan yang ditetapkan oleh kraton yogyakarta dan hingga sekarang masih berlaku, di sisi lain Lanud Adisucipto mendapatkan legitmasi bukti sertifikat hak pakai dari lembaga administrasi pertanahan yakni badan pertanahan nasional mengacu pada kebijakan pertanahan nasional.¹

Gambaran di atas membuktikan bahwa poltik agraria yang di warsikan oleh orde baru justru menciptakan problem-problem struktural keagrarian yang akut, dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat dan sendi-sendi kebangsaan, di satu sisi jika dilihat dari proses transisi yang terjadi, adanya ketimpangan atau pola eksploitasi modal dengan melibatakan lembaga sebagai represntasi kapital dalam melakukan proses eksploitasi akan sumber daya agraria yang pada hakikatnya merupakan alat produksi masyarakat. Di samping itu terjadinya proses monopoli ekonomi yang di lakukan oleh Lanud Adi sucipto dalam bingkai pencaplokan tanah yang terjadi di sekitar daerah dusun watgaleh, kadipolo, berbah sleman bantul. Persoalan penegakan lend reform dan perjuangan petani yang mendasarkan diri terbentuknya kesadaran material dan sosial terhadap situasi poltik-sosial yang mewarnai sejarah, telah sekian lama telah membawa banyak pelajaran berharga bagi rakyat untuk menegakan lend reform. Persoalan penggunaan tanah sebenarnya telah sejak lama menjadi isu serius yang belum bisa di selesaikan, baru ketika kemerdekaan dan ketika keran Demokrasi telah dibuka, keinginan petani tidak berhenti begitu saja terhadap konsistensi dalam cita-cita penegakan dan pelaksanaan Lend Refrom. Telah dikatakan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan Lend reform adalah membentuk

¹ Dok : Hasil Seminar Hukum studi Kasus konflik Tanah antara masyarakat watgaleh dan Lanud Adi Sucipto tahun, 2003 di kampus UII tahun 2003.

hubungan yang lebih adil antara petani dan pemilik tanah, tetapi dalam pelaksanaan masih banyaknya konflik yang timbul baik secara vertikal maupun yang bersifat horijontal membuat raung paradigma kesadaran kolektif petani semakin terbangun. Adapun munculnya fenomena transisi kapitalisme agraria pada jaman orde baru dapat yang menyebabkan tidak adanya penegakan land reform sebagai berikut

1. Beralihnya penguasaan aset produksi dalam konsep UUPA, pemilikan aset produksi agraria, yakni tanah, hanya dimungkinkan oleh petani penggarap tanah itu sendiri, atau di dasarkan pada konsep tanah untuk petani penggarap. Sumber daya agraria digarap oleh satuan-satuan rumah tangga petani dengan menggunakan tenaga kerja keluarga, sehingga produktivitas petani di harapkan meningkat, karena petani mempunyai rasa memiliki. Sebaliknya, pada masa orde baru, pemerintah justru mendorong pembangunan sektor pertanian tanpa terlebih dahulu menata struktur agraria dan langsung mengejar tingkat produksi tertentu, sehingga sumber daya agraria kemudian dikelola satuan usaha besar karena mampu dianggap di dorong lebih cepat. Sementara itu, satuan rumah tangga yang sebelumnya merupakan tanah menjadi tenaga kerja di usaha besar tersebut, atau sampai pada perampasan yang berujung konflik di antara kedua belah pihak. Sehingga pemilik tanah asli itupun masuk dalam proses pasar tenaga kerja. Dengan demikian aset produksi tanah dikuasai oleh pemilik modal.

2. Munculnya monopoli di sektor agraria.

Komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan dan besarnya peran intervensi negara dalam kehidupan telah menyebabkan munculnya monopoli di sektor agraria, baik melalui lembaga pemerintahan, seperti militer dll dan juga pemilik modal dengan dukungan pemerintah. Dalam upaya mengejar tingkat produksi pangan, disamping itu terjadinya monopoli di sebabkan adanya kesenjangan dalam pengambilan kebijakan dimana tidak adanya bentuk kompromitas antra masyarakat yang tanah bersengketa dengan pemerintah, sehingga menyebabkan ruang sosialisasi kebijakan apapun dalam kontek agraria selalu merugikan para petani tersebut dan yang lebih memprihatinkan ruang kebijakan dijadikan negoisasi politik oleh lembaga yang dinggap lebih besar oleh pemerintah, sehingga terjadi proses monopoli kebijakan secara struktural pada dataran kebijakan tersebut.²

3. Hilangnya hak-hak tradisional

Dalam masyarakat tradisional pada umumnya penguasaan tanah lebih cenderung menggunakan hukum-hukum adat yang ada, dan mengabaikan prsyaratan legitimasi formal seperti sertifikat seperti contoh: pembuktian dengan adanya sertifikat girik atau letter C yang menjadi pembuktian alat hukum masyarakat watgaleh. Hak-hak tesebut dewasa ini tergilas oleh hukum nasional yang mensayratkan adanya legitimasi formal dan berarti kurang diakuiinya hak-hak adat yang ada. Fenomena ini banyak terjadi di daerah-daerah seperti di daerah Watgaleh yang tergusur dengan adanya kebijakan penguasaan tanah sepihak oleh pihak Lanud Adi Susipto

² Petani dan Konflik Agraria Suhendar dan Yohana Budi Winarni *OP, Cit*, Hal 103-105

4. Konsentrasi penguasaan aset produksi.

Secara umum, penguasaan tanah pertanian telah mengalami perubahan drastis ditingkatn masyarakat, dan beralih pada kosentrasi penguasaan ditangan orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu, khususnya pemodal swasta. Hal ini terjadi sebagai akibat penerapan politik agraria kapitalis yang kurang lebih berjalan lebih dari dua puluh tahun. Jika melihat pada studi kasus yang terjadi di daerah watgaleh sejak pensertifikasian tanah oleh pihak Landu Adisucipto terdapat 42 Ha tanah yang diambil atau yang di serobot oleh pihak Lanud Adisipto tersebut hal ini membuktikan kosentrasi penguasaan aset produksi khususnya tanah mejadi ruang perdebatan lahan yang, untuk dijadikan komoditi ekplotasi agraria di daerah tersebut.

Rumusan Masalah

Bagaimana proses penyelesaian kasus transisi penegakan reforma agraria jika dilihat dari studi kasus di daerah dusun Watgaleh kadipolo, sedangtirto,kec berbah, sleman dan Lanud Adi Sucipto Yoyakarta?

C. Kerangka Teori

HAMZA ALAVI

Dalam pengertian kontek teori Hamza alavi mengatakan watak cara produksi kolonial ini sebagai artikulasi berbagai macam-macam produksi di dalam formasi yang tunggal, melainkan lebih melihatnya sebagai sebuah cara produksi yang tunggal yang "yang dimasukan " kedalam sebuah satuan yang kompleks, yang mencakup level politik yang dapat saja berartikulasi. Dengan demikian alavi memformulasikan cara produksi kolonial ini saling berhubungan struktural yang hirarkis di dalam sebuah cara produksi yang tunggal.

Undang-Undang No 13 tahun 1948 tentang peniadaan lembaga feodal dan penghapusan hak-hak konversi .

Salah satu Warisan feodal yang sangat merugikan ialah lembaga Konversi yang berlaku di karasidenan Surakarta dan Dearah Istemewa Yogyakarta. Sejak permulaan abad ke 19 orang-orang asing sudah mengadakan usaha di daerah istimewa Surakarta dan Yogykarta yang dulu di sebut " Vostanlanden" di daerah-daerah tersebut semua tanah milik raja. Rakyat hanya sekedar memakainya saja ("agganduh") mereka diwajibkan menyerahkan sebagian (seperdua atau sepertiga) dari hasil tanahnya kepada raja jika yang dikuasainya tanah pertanian atau melakukan kerja paksa jika tanahnya tanah pekarangan. Kepada anggota-anggota keluarganya dan hamba-hamba yang berjasa di berikan tanah sebagai nafkah, pemberian tanah itu di sertai pula pelimpahan hak raja atas sebageian hasil tanah tersebut di atas. Dalam tahun 1918 di keluarkanlah Ordonensi yang mula-mula di beri

nama *Grondhuur reglement voor de residentien Surakarta en Yogyakarta* (S.1918-20) kemudian dalam tahun 1928 di ubah namanya menjadi *Vorstenlandsch Grondhuur Reglement* (VGR) Menurut VGR ada tiga cara penguasaan tanah yaitu

1. Tanah atas kekuasaan Besiking atau keputusan raja
2. Tanah secara menyewa dari rakyat dan Tanah secara menyewa dari raja.

Tetap berlangsungnya cara penguasaan tanah yang di dasarkan atas stetsel feodal itu, setelah indonesia merdeka mendapat tantangan yang hebat terutama dari pihak petani yang dirugikan. Atas tuntutan itulah di keluarkanlah Undang-undang no 13 Tahun 1948 yang ketentuan-ketentuan VGR yang mengatur hak-hak Konversi tersebut. Dengan di cabutnya ketentuan-ketentuan itu lembaga konversi tersebut menjadi hapus.tetapi hak-hak konversi sendiri menurut hukum masih berlaku dan ³berlangsung. Ketentuan dari pelaksanaan Undang-undang kemudian dimantapkan lagi dengan di kelurakanya satu undang-undang No,5 tahun 1950 yang pada esensinya memuat tambahan dan pelaksanaan Undang-undang No,13 tahun 1948 dan secara tegas hak-hak konversi semuanya di hilangkan.adapun pelaksanaan undang tersebut adalah sebagai berikut.

Tanah-tanah untuk laagvlakte cultures kembali kepada desa dan desa tidak di haruskan untuk menyerahkan kepada lembaga negara atau pengusaha setiap tahunnya. Pengusaha atau lembaga negara hanya dapat memperoleh tanah yang diperlukannya secara menyewa dari desa, atau petani menyewa dari desa atau petani menguasainya, tanah-tanah untuk bercultur kepada kembali kepada negara, sebagai pengganti swapraja, penggunaan tanah tersebut oleh perusahaan atau lembaga negara

³ Teori Peralihan Kapitalisme ke dunia ke tiga Teori-Teori radiakal Setiawan Bonie tahun 1998
Harsono Budi : Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi Pelaksanaan Tahun 2003.

akan di atur dalam undang-undang lain. Maksudnya akan di persamakan dengan daerah-daerah lainya hingga terbentuknya UUPA undang-undang tersebut belum ada.

Teori Konflik

Konsep mengenai konflik tidak dapat dipisahkan dalam ilmu politik. Hal ini menunjukkan adanya proses dialektika dalam politik. Misalnya saja ketika pemerintah memutuskan suatu kebijakan, niscaya kebijakan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Pihak yang menolak tentu menggunakan berbagai cara agar kebijakan tersebut dibatalkan. Cara-cara yang digunakan bahkan menggunakan pendekatan kekerasan. Inilah awal mula lahirnya konflik.

Ada anggapan yang menyatakan bahwa politik adalah konflik. Mengidentikkan politik dengan konflik ternyata telah mengakibatkan pergeseran persepsi masyarakat terhadap politik. Sekarang kita mengenal adanya istilah "politik itu kotor". Terhadap persepsi seperti itu, kiranya tidak berlaku seluruhnya, karena politik juga penuh dengan nuansa kolektifisme.

Pada kesempatan ini, kita harus terlebih dahulu mengerti dengan konsep konflik agar nantinya tidak terjadi kesalahan persepsi. Harus disadari bahwa konflik tidak selamanya bernilai negatif. Sah-sah saja muncul penilaian negatif jika konflik harus bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Tapi jika tidak, terkadang konflik mampu memberikan sumbangan yang bernilai positif. Dengan adanya konflik, setiap keputusan politik akan mengerti dimana letak kelemahannya, sehingga kelemahan tersebut bisa menjadi pertimbangan selanjutnya agar keputusan politik tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Menurut Webster, konflik adalah:

Suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yang berarti adanya konfrontasi fisik antara beberapa pihak atau dengan kata lain, ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain.⁴

Sedangkan menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, konflik adalah:

Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.⁵

Penyebab terjadinya konflik politik ada dua macam. *Pertama*, adanya kemajemukan horisontal, yaitu struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, sosial dan perbedaan karakteristik tempat tinggal. *Kedua*, adanya kemajemukan vertikal, yaitu struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.⁶

Untuk mengatur konflik agar tidak berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, perlu dipikirkan mengenai konsep penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Eric Nordlinger menyimpulkan enam cara pengaturan konflik yang pernah diterapkan:

1. Koalisi pemerintahan yang stabil diantara partai-partai politik. Koalisi ini melibatkan organisasi-organisasi utama yang berkonflik
2. Penerapan prinsip proporsionalitas, yaitu posisi-posisi pemerintahan yang terpenting didistribusikan kepada golongan-golongan masyarakat sesuai dengan porsi jumlahnya dalam keseluruhan penduduk

⁴ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hal 9.

⁵ *Ibid*, Hal 9-10.

⁶ Ramlan Surbakti, *Op Cit*, Hal 151-152.

3. Penerapan sistem saling-veto, yaitu suatu keputusan tak akan dapat diambil tanpa disetujui semua pihak yang berkonflik
4. Para pemimpin kelompok yang berkonflik sepakat untuk tidak melibatkan pemerintah dalam bidang-bidang kebijakan umum yang mempengaruhi nilai-nilai dan kepentingan berbagai kelompok yang berkonflik
5. Semua pihak yang berkonflik bersedia saling menyesuaikan diri dengan kepentingan dan nilai pihak lain
6. Konsesi, yaitu kelompok yang kuat memberi konsesi kepada kelompok yang lemah

“ Definisi Konsepsional

Dari pemaparan yang telah di lihat di atas **Pointer pertama**: melihat proses transisi agraria dalam kontek kasus ini adanya cara produksi yang tunggal, dimana adaya satu kekuatan tunggal yaitu lembaga feodalisme yang dalam hal ini representasi raja sebagai sebuah lembaga yang tunggal yang berhak menentukan kebijakan sengketa politik kasus tersebut, dan lembaga negara yakni Lanud Adi sucipto sebagai representasi dari karakter modal yang menguasai tanah tersebut.

.Pointer kedua: dengan dikeluarkanya UU No13 1948 tentang penghapusan hak-hak konversi tersebut maka di ruang kebijakan agraria secara lembaga feodal terhapuskan karena semua tanah yang bersetatus Vosrtenlandsch Grondhuur Reglement (VGR) akan hilang dan kembali kepada pada masyarakat asli

Teori Konflik

Konflik adalah retaknya hubungan diantara beberapa pihak karena adanya perbedaan persepsi, ide dan kepentingan yang tidak bisa lagi dipertahankan.

Definisi Oprasional

1. Pradigma dari model penguasaan tanah dan kesalahan pendekatan negara dalam proses pengelolaan tanah yang dalam hal berimplikasi kepada lemahnya posisi dari peran agraria di Indonesia.
2. Kronologis sejarah terjadinya sengketa tanah masyarakat Watgaleh dan Lanud Adi Sucipto, yang disatu sisi menunjukkan realitas sejarah konflik dan pembuktian versi masyarakat dan pembuktian versi Lanud Adi Sucipto.
3. Pembahasan studi kasus daerah konflik agraria yang terjadi di Indonesia khususnya di Yogyakarta di daerah Watgaleh studi kasus konflik agraria dan dampak secara ekonomi maupun politik yang timbulkan dari kasus tersebut.
4. Adanya kesimpulan dan saran pemecahan masalah tersebut

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan studi sejarah lokal. Dalam ilmu sejarah rekonstruksi sejarah dapat dilakukan dengan dua cara, deskriptif – naratif dan analitis, dengan pertimbangan akan pentingnya dokumentasi terhadap peristiwa yang dijadikan obyek penelitian pada skripsi ini dipilih menggunakan model **deskriptif – naratif**.

Sesuai dengan metode penelitian sejarah untuk model deskriptif-naratif tahapan-tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan sumber

Seperti yang dijelaskan, pengumpulan sumber dilakukan dengan cara pengumpulan studi dokumen terjadinya sejarah diantara kedua belah yang bersengketa. pihak kasus sampai kepada dan proses menggunakan metode penelitian analisa dampak yang timbulkan dari konflik yang sedang berlangsung tahap terahir dalam dalam laporan hasil penelitian ini seperti yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu menceritakan peristiwa yang di kaji secara kronologis, disamping itu pengalaman dan proses pendampingan di daerah kasus tersebut.

2.Tahapan Analisa data

Dalam pengertain mencoba untuk melihat proses terjadinya kasus tersebut di mulai dari sejarah sampai terjadinya kasus tersebut dalam bingkai ilmiah dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.